

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-NYA skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERINDIKASI FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 647/B/PK/PJK/2012)” dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini, saya banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Wasis Susetio, S.H.,M.H.,M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Nurhayani, S.H., selaku Staff Program Studi Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Dr. Zulfikri Aboebakar, Ak, SH, MH, CPA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya,

serta arahan dan pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

5. I Gede Hartadi Kurniawan, S.E., S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji yang telah menguji, membimbing dan memberikan masukan dalam pengujian dan penyelesaian skripsi saya.
6. Aloysia, Hafiz Akbar, Chyntia Ros, Manuel Fortunatus, Ginawaty, Devi dan teman-teman lainnya atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 29 Januari 2015

**( E L B E R T )**